



P U T U S A N

Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zulfikri**;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/23 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Asam II Lr. III Kel. Lere, Kecamatan Palu Barat
Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Zulfikri ditangkap pada tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 4 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15 warna perak (nomor emei 1 : 8683940450947792, nomor emei 2 : 868394045094784)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Rifki Als. Ari.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Sukarnain memposting diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA, selanjutya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengomentari postingan saksi Sukarnain, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui massanger dimana tersngka menyuruh saksi Sukarnain untuk membawakan hendphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian saksi Sukarnain meminta nomor telephone terdakwa setelah mendapatkan nomor telephone kemudian saksi Sukarnain dan terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp lalu terdakwa mengirimkan sharelock, kemudian saksi Sukarnain beranjak pergi kerumah / kosan terasangka. Pada pukul 22.30 Wita saksi Sukarnain tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa memeriksa **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** yang dalam keadaan retak pada bagian layar, setelah terdakwa memeriksa hendphone tersebut terdakwa menanyakan berapa harga hendphone, dan saksi Sukarnain menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian terdakwa menawar hendphone tersebut namun saksi Sukarnain menyampaikan tidak bisa, kemudian terdakwa langsung membayar hendphone tersebut lalu terdakwa mengganti layer handphone yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi HENDRIK EKO

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASTYO dimana terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK bahwa ada stok HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi HENDRIK EKO PRASTYO sepakat dengan harga tersebut maka sekitar jam 13.00 wita saksi HENDRIK EKO PRASTYO datang ke rumah terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek HP tersebut dan selanjutnya saksi HENDRIK EKO PRASTYO melakukan transaksi atau pembayaran HP Realme C15 tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi HENDRIK EKO PRASTYO langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP Realme C15 warna perak tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **Andika Sahrul T. Suyanto**, pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam bulan Mei Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain didalam Tahun 2023, bertempat di Kosan saksi Andika Sahrul T.Suyanto Jl. Lasoso Kec. Palu Barat Kota Palu atau atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah Kota Palu, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut oleh karena dimana tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan karena tempat kediaman sebgayaan besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **“mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wita saksi Sukarnain memposting diinfo kota palu, dengan menggunakan akun facebook atas nama WANDY FIKRA, selanjutya pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2023 terdakwa mengomentari

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



postingan saksi Sukarnain, kemudian terdakwa mengirimkan pesan melalui massanger dimana tersngka menyuruh saksi Sukarnain untuk membawakan handphone tersebut kekosnya dijalan lasoso kota palu, kemudian saksi Sukarnain meminta nomor telephone terdakwa setelah mendapatkan nomor telephone kemudian saksi Sukarnain dan terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp lalu terdakwa mengirimkan sharelock, kemudian saksi Sukarnain beranjak pergi kerumah / kosan terasangka. Pada pukul 22.30 Wita saksi Sukarnain tiba di kosan terdakwa lalu terdakwa memeriksa **1 (satu) buah handphone merek REAL ME C15, IME 1 : 868394045094792, IME 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** yang dalam keadaan retak pada bagian layar, setelah terdakwa memeriksa handphone tersebut terdakwa menanyakan berapa harga handphone, dan saksi Sukarnain menjawab Rp 600.000 (enam ratus ribu), kemudian terdakwa menawar handphone tersebut namun saksi Sukarnain menyampaikan tidak bisa, kemudian terdakwa langsung membayar handphone tersebut lalu terdakwa mengganti layer handphone yang rusak dengan biaya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 11.00 Wita terdakwa berkomunikasi dengan saksi HENDRIK EKO PRASTYO dimana terdakwa mengatakan kepada saksi HENDRIK EKO PRASETO bahwa ada stok HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa dan saksi HENDRIK EKO PRASTYO sepakat dengan harga tersebut maka sekitar jam 13.00 wita saksi HENDRIK EKO PRASTYO datang kerumah terdakwa di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek HP tersebut dan selanjutnya saksi HENDRIK EKO PRASTYO melakukan transaksi atau pembayaran HP Realme C15 tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi HENDRIK EKO PRASTYO langsung pulang ke rumahnya dengan membawa HP Realme C15 warna perak tersebut.

- Bahwa adapun keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan handphone HP Realme C15 warna perak dengan nomor **IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2 : 868394045094784 milik Sdri. Cici** adalah sebesar Rp. 180.000,- (serratus delapan puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. Cici Triana mengalami



kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Isrini alias Rini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Alm. Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I;
- Bahwa yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi adalah Saksi Rifki dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mendapatkan kabar tentang pembunuhan terhadap anak Saksi pada hari Selasa;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh para pelaku pembunuhan adalah 1 (satu) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat para pelaku pembunuhan mengambil handphone milik korban, handphone tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pola kunci dari handphone milik korban, yang mengetahui hal tersebut adalah adik korban;
- Bahwa saat ini 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Imei 2 : 868394045094784) sudah dijadikan barang bukti sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa korban membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kondisi terakhir dari handphone tersebut terdapat retak pada layarnya dan casing handphine berwarna hitam;
- Bahwa Saksi mengenali handphone barang bukti tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik anak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



2. Saksi Kirana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa korban mengunci layar handphonennya dengan menggunakan pin dan sidik jari;
- Bahwa Saksi mengenali handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah milik kakak Saksi Alm. Cici Triana yang dia gunakan sehari-hari sebelum meninggal dunia;
- Bahwa selama 3 (tiga) bulan terakhir ini korban tinggal di Kelurahan Palupi Kota Palu bersama dengan Pr. Oda yang merupakan sepupu kami;
- Bahwa sepedamotor milik korban adalah sepeda motor matic merek Yamaha M3;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi Rifki alias Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Lk. Sukarnain, Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk. Zulfikri;
- Bahwa Saksi memberikan 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna perak (nomor imei 1: 868394045094792 dan nomor imei 2: 868394045094784) kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa pemilik dari handphone tersebut adalah Alm. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau handphone tersebut adalah milik Alm. Cici Triana karena Saksi yang menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan handphone tersebut dari teman Saksi yaitu Lk. Abirana;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjual handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13:00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi bersama Lk. Abirana, Lk. Kevin dan Lk. Oktavianus telah melakukan pembunuhan terhadap korban Alm. Cici Triana pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 01:00 Wita di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Terdakwa menjual handphone tersebut kepada siapa, namun setelah Lk. Andika, Lk. Hendrik dan Lk.



Zulfikri ditangkap baru Saksi tahu kalau Terdakwa menjual handphone tersebut kepada Lk. Andika, kemudian Lk. Andika menjual handphone tersebut kepada Lk. Hendrik dan Lk. Hendrik menjual lagi handphone tersebut kepada Lk. Zulfikri;

- Bahwa awal mula Saksi meminta Terdakwa menjual Handphone tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp untuk datang di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, kemudian pada saat Terdakwa tiba di rumah Saksi kemudian Saksi bertanya mengenai upah gaji dari jaga kandang ayam potong kapan keluarnya, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa sabar-sabar saja dulu, kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone merek Realme C15 (Ime 1 : 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dengan kondisi retak dan terkunci, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa untuk membawa handphone tersebut kalau dia ke Kota Palu, kemudian Lk Sukarnain menyampaikan kepada Saksi upahnya sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa bertanya "ini hendphonenya siapa?" kemudian Saksi menyampaikan bahwa ini hendphone milik kakak Saksi, kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi "kau yakin ini hendphone milik kakamu to?", kemudian Terdakwa pamit untuk pulang dan membawa handphone tersebut;

- Bahwa awal mula Saksi memperoleh Handphone tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar jam 21.30 Wita di Dusun 2 Desa Sidondo I, saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan, kemudian datang Lk. Kefin yang berboncengan dengan Alm. Cici Triana menggunakan sepeda motor Mio M3 warna merah, dan beriringan dengan Lk. Abi dan Lk. Fian yang menggunakan sepeda motor, Setelah itu mereka berhenti dan Lk. Abi memanggil Saksi sambil berkata "ARI..PIGI KITA MINUM" dan Saksi berkata "MARI JO" sambil Saksi naik ke motor yang dikendarai oleh Lk. Abi dan Lk. Fian. Selanjutnya Saksi, Lk. Abi, Lk. Fian, Lk. Kefin dan Alm. Cici Triana berangkat menuju ke sebuah Pondok di Desa Sidondo I, yang mana pada saat itu Lk. Abi yang mengarahkan dan membawa motor ke pondok tersebut, sekitar jam 22.30 Wita setelah sampai di pondok tersebut, saat itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan dari motornya 2 (dua) botol aqua yang berisikan miras jenis cap tikus lalu meletakkannya di pondok, saat itu Saksi, Lk. Kefin, Lk. Fian dan Alm. Cici



sudah naik dan duduk diatas pondok, kemudian setelah itu kami berlima langsung duduk melingkar bersila di pondok dan Lk. Abi yang pertama kali meminum miras dan selanjutnya Lk. Fian, Saksi , dan Lk. Kefin dengan menggunakan wadah aqua gelas, setelah beberapa putaran, Lk. Abi memberikan minuman miras kepada Alm. Cici namun Alm. Cici menolak dan Saksi sempat melarang Lk. Abi namun Lk. Abi berkata "TAILASO KAMU, KENAPA KAU LARANG DIA". Namun akhirnya Alm. Cici meminum miras setelah dipaksa-paksa oleh Lk. Abi, sekitar jam 00.30 Wita setelah minuman cap tikus telah habis diminum, Lk. Abi Memberikan kode kepada Saksi sambil menyuruh Saksi berpindah tempat berdampingan dengan Alm. Cici. Setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi dengan ucapan "HANTAM" dan Lk. Abi berkata lagi "PELUK!!", lalu Saksi memeluk Alm. Cici dan spontan Alm. Cici langsung menyikut mata Saksi setelah itu Lk. Abi berkata lagi "PELUK KUAT BARU HANTAM!!!" dan Saksi langsung memeluk kuat lalu membanting Alm. Cici hingga terjatuh ke tanah, setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL OBENG DI LACI MOTOR!!" dan pada saat itu juga Saksi langsung mengambil obeng dilaci depan motor Alm. Cici lalu Lk. Abi berkata kepada Saksi "BAGE...HANTAM JOO!!" dan seketika itu juga dari arah belakang Alm. Cici Saksi langsung menancapkan obeng yang Saksi pegang ke bagian belakang telinga kanan Alm. Cici dengan menggunakan tangan kanan Saksi , Saksi tusukkan sebanyak 1 (satu) kali dan Alm. Cici pun terjatuh ke tanah setelah itu Saksi menjauh sedikit sekitar 3 (tiga) meter dari posisi Alm. Cici yang sudah tergeletak ditanah dan Alm. Cici berdiri kembali lalu Lk. Fian turun dari pondok dan langsung menebas leher Alm. Cici sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisaunya, lalu Lk. Fian datang mendekat di samping Saksi setelah itu datang mendekat Lk. Abi dan Lk. Kefin lalu menusuk-nusukkan pisau miliknya berkali-kali ke kepala dan tubuh Alm. Cici kemudian setelah itu Saksi melihat Lk. Abi menurunkan celana Panjang Alm. Cici sampai di lutut sedangkan Lk. Kefin mengangkat baju Alm. Cici ke atas sampai terlihat payu daranya, setelah itu Lk. Abi menyetubuhi Alm. Cici dari atas tubuh Alm. Cici sekitar 10-15 detik dan kemudian bergantian Lk. Kefin Juga menyetubuhi dari atas Alm. Cici sekitar 20 detik dimana pada saat itu posisi tubuh Alm. Cici terlentang menghadap ke atas. Selanjutnya Lk. Abi dan Lk. Kefin merapikan kembali celana dan baju Alm. Cici dan setelah itu Lk. Kefin pergi membeli bensin pertalite 1 (satu) botol dan kembalinya membeli bensin pertlite Lk. Kefin

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



bergantian dengan Lk. Abi menyiramkan bensin pertalite tersebut ke tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi mengeluarkan korek api kayu dari kantong celananya kemudian menyalakan korek api kayu tersebut lalu membuang batang korek api kayu yang sudah menyala ke tubuh Alm. Cici sehingga dengan cepat api membesar dan membakar tubuh Alm. Cici setelah itu Lk. Abi berkata kepada Saksi "AMBIL INI HPNYA CICI JANGAN SAMPAI TERUNGKAP, KALAU TERUNGKAP HABIS KELUARGAMU DENGAN KAU!!" dan Saksi berkata "IYE" dan Saksi pun mengambil HP milik Alm. Cici tersebut dan setelah itu sekitar jam 01.30 Wita Saksi bersama Lk. Abi, Lk. Fian dan Lk. Kefin pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke jalan poros Palu-Kulawi dengan menggunakan sepeda motor milik Alm. Cici yang dikendarai oleh Lk. Abi berboncengan dengan Lk. Kefin dengan membawa botol pertalite sedangkan Saksi dan Lk. Fian berboncengan menggunakan sepeda motor lain. dan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul 13 00 Wita di rumah Saksi di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Saksi menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumah dan menyuruhnya untuk menjual Handphone tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan harga berapa Terdakwa menjual handphone tersebut akan tetapi setelah menjual handphone Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut Saksi serahkan ke Lk. Abirana dan Lk. Kefin sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sesanya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) Saksi gunakan untuk kebutuhan Saksi sehari-hari;
- Bahwa benar handphone tersebut yang Saksi berikan kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa Saksi baru kali ini menitipkan barang kepada Terdakwa untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Hendrik Eko Prasetyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 15:00 Wita di kost milik Sdr. Andika yang terletak di Jln. Lasoso Lorong 6 Kelurahan Palu Barat Kota Palu membeli dan menjual kembali 1 (satu) unit

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) dari Sdr. Andika;

- Bahwa Saksi mengenal Sdr. Andika sekitar 8 (delapan) bulan melalui facebook di market place jual beli Kota Palu dan Saksi sudah beberapa kali membeli Handphone dari Sdr. Andika dan tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut akan tetapi setelah Saksi ditangkap barulah Saksi tahu kalau pemilik dari 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) tersebut dari Sdr. Andika seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 (Ime 1: 868394045094 792, Ime 2 : 868394045094784) bermula pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11:00 WITA Saksi dichat oleh Sdr. Andika memberitahukan ada stok handphone Realme C15 selanjutnya Sdr. Andika menawarkan handphone tersebut seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah Saksi dan Sdr. Andika sepakat dengan harga tersebut maka sekitar pukul 13:00 WITA Saksi pergi ke kost Sdr. Andika di Jl. Lasoso Palu Barat untuk melihat dan mengecek handphone tersebut lalu selanjutnya Saksi melakukan tranSaksi atau pembayaran handphone, setelah itu Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa kelengkapan dari handphone tersebut adalah 1 (satu) unit handphone dan chargernya, tidak ada dos handphone dan nota pembelian;
- Bahwa menurut Saksi, handphone tersebut tidak layak untuk dijual dan dihargai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan kelengkapan hanya charger saja;
- Bahwa Saksi mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Saksi memasang stiker bintang pada handphone tersebut untuk menutupi lecetnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi membeli handphone tersebut kemudian Saksi langsung menjualnya dengan cara mempostingnya di akun media sosial dan handphone tersebut dibeli oleh Sdr. Zulfikri;
- Bahwa Sdr. Zulfikri membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan barang yang telah Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik yang diduga hasil kejahatan;
- Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik adalah 1 (satu) unit handphone merek Realme C15 warna silver;
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut dari Sdr. Hendrik dengan harga Rp 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa mengelabui pacar Terdakwa dengan mengatakan harga handphone tersebut Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02:00 Wita di rumah Sdr. Hendrik di Jalan Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu;
- Bahwa awalnya hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Lk. Hendrik Eko Prasetyo lewat mesangger facebook lalu Terdakwa menanyakan kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo melalui facebook "adakah hp yang harga sejutaan?" dan Lk. Hendrik Eko Prasetyo menjawab "ada, datang saja langsung ke rumah", kemudian sekitar jam 14.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan pacar Terdakwa Pr. Putri Zulkarnaini langsung datang ke rumah Lk. Hendrik Eko Prasetyo yang terletak di Jl. Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sesampainya di sana Terdakwa langsung diperlihatkan hp yang Lk. Hendrik Eko Prasetyo posting di facebook, namun Terdakwa tidak menyukai hp tersebut, kemudian Lk. Hendrik Eko Prasetyo memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit hp Realme C15 warna silver IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094784 lalu Terdakwa mengecek hp tersebut dan Terdakwa langsung tertarik ingin membeli hp tersebut kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan harganya sebesar Rp 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) selanjutnya saat itu juga Terdakwa membelinya dengan membayar cash kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo;

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;

- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari handphone tersebut akah tetapi Sdr. Hendrik mengatakan kalau handphone tersebut tidak memiliki dos dan kwitansi pembelian hanya unit handphone dan chargernya saja;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli handphone dari Sdr. Hendrik;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli handphone tersebut dengan Sdr. Hendrik Terdakwa tidak curiga handphone tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa alasan Terdakwa membeli handphone tersebut adalah karena pekerjaan Terdakwa sebagai pricechecker (cek harga jual) di Alfamidi membutuhkan handphone untuk membuat dokumentasi dan pelaporan kepada atasan Terdakwa;

- Bahwa handphone tersebut saat ini sudah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa mengenali handphone tersebut yang mana handphone tersebut adalah handphone yang Terdakwa beli dari Sdr. Hendrik;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02:00 Wita di rumah Sdr. Hendrik di Jalan Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu membeli 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dari Sdr. Hendrik seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dari Sdr. Hendrik bermula pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Lk. Hendrik Eko Prasetyo lewat mesangger facebook lalu Terdakwa menanyakan kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo melalui facebook "adakah hp yang harga sejutaan?" dan Lk. Hendrik Eko Prasetyo menjawab "ada, datang saja langsung ke rumah", kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan pacar Terdakwa Pr. Putri Zulkarnaini langsung datang ke rumah Lk. Hendrik Eko Prasetyo yang terletak di Jl. Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sesampainya di sana Terdakwa langsung diperlihatkan hp yang Lk. Hendrik Eko Prasetyo posting di facebook, namun Terdakwa tidak menyukai hp tersebut, kemudian Lk. Hendrik Eko Prasetyo memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit hp Realme C15 warna silver IMEI I : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094784 lalu Terdakwa mengecek hp tersebut dan Terdakwa langsung tertarik ingin membeli hp tersebut kemudian Terdakwa menanyakan harganya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saat itu juga Terdakwa membelinya dengan membayar cash kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari handphone tersebut akan tetapi setelah Terdakwa ditangkap barulah Terdakwa tahu kalau pemilik dari handphone tersebut adalah Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



- Bahwa Terdakwa mau membeli handphone tersebut karena harganya murah;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kelengkapan dari handphone tersebut akah tetapi Sdr. Hendrik mengatakan kalau handphone tersebut tidak memiliki dos dan kwitansi pembelian hanya unit handphone dan chargernya saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barangsiapa' dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagai rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang, bisa berupa manusia maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa berkaitan dengan elemen subjektif dari rumusan delik, oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensial dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana, sedangkan yang berkaitan dengan apakah subyek *a quo* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, akan ditentukan oleh apakah Terdakwa *a quo* benar melakukan perbuatan pidana, serta perbuatan pidana tersebut dapat dipersalahkan kepadanya yang harus dibuktikan terlebih dahulu delik pokoknya;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan yang mengaku bernama **Zulfikri** (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang telah diperiksa identitasnya dalam Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ternyata bahwa identitas tersebut bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subjek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dapat diketahui pula jika identitas Terdakwa tidaklah dibantah oleh Terdakwa sendiri maupun saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwalah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga unsur 'barangsiapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan";

Menimbang, bahwa unsur pasal *a quo* bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka, telah terpenuhilah unsur tersebut, dengan tidak menutup kemungkinan lebih dari satu sub unsur yang terbukti;

Menimbang, bahwa rumusan norma Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur dua jenis kejahatan sekaligus, yaitu: "***pertama, membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai dan menerima sebagai hadiah sesuatu benda yang berasal dari kejahatan. Kedua, karena ingin mendapat keuntungan telah menjual, menyewakan, menukarkan, memberikan sebagai gadai, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda yang berasal dari kejahatan***". Kejahatan yang kedua ini secara jelas ditentukan karena ingin mendapat keuntungan, dan ini berarti dalam tindak pidana kedua ini haruslah dibuktikan apakah perbuatan menjual, menyewakan dan sebagainya itu didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan. Hal serupa tidak diatur untuk jenis kejahatan *pertama* karena sifat ingin mendapatkan keuntungan tersebut sudah termasuk dalam pengertian kejahatan jenis *pertama* dalam ketentuan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga mempunyai dua unsur subyektif, yaitu “**kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa)**”, dengan demikian baik karena kesengajaan maupun karena kealpaan melakukan penadahan tetap dapat dituntut dengan ketentuan ini atau dikenal pula dengan istilah delik *pro parte dolus, pro parte culpa*. *Memorie van toelichting* sengaja diartikan sebagai *willen en wettens* (menghendaki dan mengetahui) dan mensyaratkan terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. (*Willen en wettens perorzaken pan een gepolg*), yang melahirkan dua pandangan, yaitu: (1) Teori membayangkan (*poorsteelling theory*) yang berasal dari Renk, yang mengatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikehendaki sedang suatu akibat hanya dapat dibayangkan, (2) Teori kemauan (*wills theory*) dari Van Hippel, yang mengtakan bahwa sengaja itu ada bila mana akibat dikehendaki dan atas kehendak tersebut, si pelaku ingin mewujudkan pada suatu perbuatan, jikalau akibat itu dibayangkan sebagai tujuan. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi dalam tiga corak utama, yaitu: (1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), (2) Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekenhidsbewustzijn* atau *noodzake jkhenbewustzijn*), (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). *Culpa* dalam lapangan hukum pidana juga dikenal sebagai salah satu bentuk kesalahan atau *schuld*. Istilah *culpa* dalam bahasa Indonesia dikenal dengan ‘kelapaan atau kelalaian’, Satochid Kartanegara, menggunakan istilah kealpaan atau kelalaian, demikian juga dengan Pompe menggunakan istilah kealpaan. Wirjono Prodjodikoro, mengartikan kelalaian sebagai ‘kesalahan pada umumnya’, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak berat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kelalaian didalam melakukan perbuatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dapat diberikan, oleh karena itu kelalaian itu pada dasarnya mempunyai dua unsur masing-masing yaitu tidak ada kehati-hatian dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Eddy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa “*Imperitia culpaie annumeratur*”, yang berarti bahwa kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang *alpa*, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang hati-hati atau kurang penduga-duga. *Memorie van toelichting* yang memandang *culpa* semata-mata pengecualian *dolus* sebagai tindakan umum adanya keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang atau barang atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurang penghati-hatian, sikap sembrono atau sikap teledor. *Adagium* yang relevan berbunyi '*negligentia semper habet infortuniam comitem*' yang berarti bahwa '*kealpaan selalu membawa kemalangan kepada orang lain*'. Pompe, menyatakan bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kealpaan berarti ketidakhati-hatian. Sejalan dengan seluruh pendapat tersebut di atas, van Bemmelen dan Burgersdijk, menyatakan bahwa '*de uitdrukking, 'schuld' omvat een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid, onachtzaamheid of nalatigheid*' (pernyataan kealpaan meliputi kurang lebih suatu ketidakhati-hatian, kurang perhatian atau tidak melakukan sesuatu). Untuk menentukan berat atau ringannya *culpa* atau kelalaian harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat sampai sejauh manakah kelalaian yang dilakukan oleh pelaku, mengingat kelalaian itu sendiri ada beberapa tingkatan, akan tetapi sekecil apapun kelalaian itu tidaklah menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri pelaku, Terjadinya *culpa* ditandai dengan dua hal yaitu: (1) Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan, (2) Akibat yang dapat diduga sebelumnya, atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu terjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan *culpa*, namun didalam praktek disebutkan yang dimaksud dengan *sculd* atau *culpa* atau kelalaian meliputi: (1) Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrokken het nodige denken*), (2) Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), (3) kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi: Unsur subjektif, yang terdiri dari: (1) yang ia ketahui atau *waarvan hij weet*, (2) yang secara patut harus dapat ia duga atau *warn hij redelijkerwijs moet vermoeden*. Unsur objektif, yang terdiri dari: membeli (*kopen*), menyewa (*buren*), menukar (*inruilen*), menerima gadai (*in pand nemen*), menerima sebagai hadiah atau sebagai pemberian (*als geschenk aannemen*), menjual (*verkopen*), menyewakan (*verhuren*), menggadaikan (*in pand geven*), mengangkut (*vervoeren*), menyimpan (*bewaren*), menyembunyikan (*verbergen*) dan didorong oleh maksud untuk memperoleh keuntungan (*uit winstbejag*);



Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diperoleh pemahaman terhadap pengertian-pengertian sebagai berikut:

- Menjual artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa artinya memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa;
- Menukar artinya mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya); memindahkan (tempat dan sebagainya);
- Menerima artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- Membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;
- Menyimpan artinya menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;
- Menyembunyikan artinya menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud hadiah adalah pemberian secara cuma-cuma baik sebagai kenang-kenangan, penghormatan atau tanda penghargaan baik dengan atau tanpa relasi apapun. Selanjutnya menerima gadai artinya menerima benda hasil kejahatan tersebut sebagai jaminan dalam bentuk gadai, demikian juga berlaku terhadap yang menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "... karena mau mendapat untung (*uit winstbejag*)", artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan motif manfaat yang bisa diperoleh darinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa Terdakwa pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 sekitar pukul 02:00 Wita di rumah Sdr. Hendrik di Jalan Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu membeli 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dari Sdr. Hendrik seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata bahwa perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784) milik Sdr. Cici



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi dari Sdr. Hendrik bermula pada hari Kamis pada tanggal 18 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Lk. Hendrik Eko Prasetyo lewat mesangger facebook lalu Terdakwa menanyakan kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo melalui facebook "adakah hp yang harga sejutaan?" dan Lk. Hendrik Eko Prasetyo menjawab "ada, datang saja langsung ke rumah", kemudian sekitar jam 14.00 WITA Terdakwa bersama-sama dengan pacar Terdakwa Pr. Putri Zulkarnaini langsung datang ke rumah Lk. Hendrik Eko Prasetyo yang terletak di Jl. Kamboja Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sesampainya di sana Terdakwa langsung diperlihatkan hp yang Lk. Hendrik Eko Prasetyo posting di facebook, namun Terdakwa tidak menyukai hp tersebut, kemudian Lk. Hendrik Eko Prasetyo memperlihatkan kepada Terdakwa 1 (satu) unit hp Realme C15 warna silver IMEI 1 : 868394045094792, IMEI 2: 868394045094784 lalu Terdakwa mengecek hp tersebut dan Terdakwa langsung tertarik ingin membeli hp tersebut kemudian Terdakwa menanyakan harganya sebesar Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saat itu juga Terdakwa membelinya dengan membayar cash kepada Lk. Hendrik Eko Prasetyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta ternyata pula bahwa Terdakwa mau membeli 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 meskipun tidak mempunyai DOS dan nota pembelian karena harganya murah;

Menimbang, bahwa dengan meperhatikan fakta bahwa pada saat Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 dari Hendrik Eko Prasetyo, tidak dilengkapi Dos dan Nota Pembelian, serta barang dijual dengan harga murah, maka sepatutnya Terdakwa dapat menduga atau menyangka jika barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, serta dengan telah ternyatanya bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2: 868394045094784 adalah milik Alm. Sdri. Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, maka dengan demikian cukup untuk disimpulkan bahwa Terdakwa Kekurangan pemikiran yang diperlukan (*getrekken het nodige denken*) atau Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), atau kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan, karenanya Terdakwa dapat dikategorikan lalai (culpa) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa lalai sehingga membeli 1 (satu) unit Handphone merek Realme C15, IME 1 : 868394045094792. IME 2:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868394045094784 milik Alm Cici Triana korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, dengan demikian unsur **“Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* hanya mengajukan permohonan yang sifatnya *non contra argumentum*, maka terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai hal yang memberatkan dan/atau meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sistem hukum pidana Indonesia menganut sistem dualisme di mana perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana, dengan demikian walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Pidana, namun Majelis Hakim masih harus membuktikan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan kepada Terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut atau tidak, maka harus dibuktikan dua hal, *pertama* harus dibuktikan kesalahan pada diri Terdakwa baik dalam bentuk *dolus* maupun *culpa* dan yang *kedua* adalah kemampuan bertanggungjawab Terdakwa dalam arti Terdakwa mampu secara sungguh-sungguh memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan unsur delik Majelis telah menyatakan Terdakwa lalai sehingga membeli barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tentang unsur delik (*bestanddeel delichten*), serta dengan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



memperhatikan bahwa Terdakwa memahami akibat dari perbuatannya, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat, dan mampu untuk menentukan kehendak berbuat, maka perbuatan Terdakwa *in casu a quo* dapatlah dipersalahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian mengacu pada teori kesalahan normatif deskriptif Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengatur jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara atau denda yang bersifat alternatif, maka sesuai ketentuan tersebut dengan mempertimbangkan perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784);

yang merupakan obyek kejahatan (*instrumentum sceleris*) milik Sdr. Cici Triana yang merupakan korban pembunuhan di Desa Sidondo I Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigi Biromaru Kabupaten Sigi, maka gunakan kepentingan penanganan perkara tersebut barang bukti a quo dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara pembunuhan Sdr. Cici Triana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa, maka dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu tertib publik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih mempunyai masa depan;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta hukum dan memperhatikan juga sikap perilaku Terdakwa, memperhatikan kondisi faktual Terdakwa, serta pertimbangan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sarana balas dendam, namun merupakan suatu media pembelajaran bagi masyarakat *in casu* Terdakwa, sehingga diharapkan hal ini dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa untuk bersikap lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana (*strafmacht*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan ini, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah cukup memadai dan adil serta manusiawi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zulfikri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penadahan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Zulfikri** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Zulfikri** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa **Zulfikri** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Realme C15 berwarna perak (nomor Imei 1 : 86839404594792 dan nomor Imei 2 : 868394045094784);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Zulfikri** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023 oleh kami, Armawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H. , A Aulia Rahman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh A. Fadhilah., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marzha Tweedo Dicky Paraanugrah, S.H., M.H.

Armawan, S.H., M.H.

A Aulia Rahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Dgl